



PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU

NOMOR 2.. TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau, tidak sesuai lagi dengan perkembangan maka dipandang perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1718);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
16. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuk Linggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuk Linggau.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
10. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah tambahan penghasilan bagi pegawai ASN.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi.
12. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria yang disebut factor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
13. Nilai Jabatan adalah hasil penjumlahan nilai faktor jabatan yang dievaluasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan berdasarkan batas nilai jabatan yang diatur dalam Peraturan Perundangundangan.
15. Nama Jabatan adalah sebutan yang bersifat ringkas untuk mengidentifikasi suatu jabatan.

16. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah pegawai yang diberi tugas tambahan melaksanakan tugas rutin pada satuan organisasi lain ketika Pejabat Struktural diberhentikan tetapi belum diangkat pejabat struktural yang definitif.
17. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah pegawai yang diberi tugas tambahan melaksanakan tugas rutin pada satuan organisasi lain ketika Pejabat Struktural berhalangan.
18. Kehadiran adalah ketepatan waktu kehadiran sesuai dengan ketentuan jam kerja dilingkungan Pemerintah Kota.
19. Produktifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal.
20. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai menurut kriteria tertentu pada suatu pekerjaan.
21. E-Kinerja adalah aplikasi berbasis elektronik untuk mengelola dan menilai kinerja pegawai.
22. Kegiatan tertentu adalah kegiatan yang memerlukan kehadiran pegawai seperti kegiatan senam, upacara, kegiatan keagamaan dan kegiatan insidentil lainnya yang mewajibkan pegawai harus hadir.
23. Besaran Tunjangan Kinerja BPK Per Kelas Jabatan adalah besaran tunjangan kinerja yang diberikan kepada pegawai Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

24. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran dari kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja pegawai.
 25. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi suatu daerah dibandingkan daerah acuan.
 26. Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah indeks yang menggambarkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
 27. Mutasi jabatan adalah perpindahan tugas Pegawai Negeri Sipil.
 28. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai karena melanggar ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 29. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara Negara.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pemberian TPP dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- (2) Pemberian TPP bertujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) TPP diberikan kepada ASN.
- (2) TPP bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS.
- (3) Pembayaran TPP CPNS dapat dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
- (4) Pembayaran TPP CPNS formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan CPNS menjadi PNS.
- (5) Pembayaran TPP CPNS formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari nilai TPP jabatan fungsional tersebut.
- (6) Guru yang menerima tunjangan sertifikasi profesi tidak menerima TPP.
- (7) ASN yang mutasi masuk ke Pemerintah Kota mendapatkan TPP setelah dianggarkan pada anggaran berikutnya.
- (8) ASN yang bertugas pada Inspektorat Daerah diberikan lebih besar dari perangkat daerah lainnya dan lebih kecil dari Sekretaris Daerah.
- (9) Plt. atau Plh. atau penjabat diberikan TPP tambahan yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (10) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. Atau Plh. atau penjabat menerima TPP tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatan sebagai Plt. Atau Plh. atau penjabat pada jabatan yang dirangkapnya.

- (11) Pejabat setingkat yang merangkap sebagai Plt. Atau Plh. atau penjabat lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.
- (12) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. Atau Plh. atau penjabat hanya menerima TPP pada jabatan TPP yang tertinggi.
- (13) TPP tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. Atau Plh atau penjabat.
- (14) Dalam hal setelah terbitnya Peraturan Wali Kota ini namun belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah sesuai jenis jabatan sesuai peraturan perundangundangan.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Tambahan Penghasilan tidak diberikan kepada:

- a. ASN yang diperbantukan/dititipkan pada instansi di luar Pemerintah Kota;
- b. ASN Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain yang diperbantukan/dipekerjakan/ dititipkan di lingkungan Pemerintah Kota;
- c. ASN yang mengambil cuti, kecuali cuti sakit;

- d. ASN yang sedang dalam masa bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- e. ASN yang melaksanakan tugas belajar;
- f. ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan lebih dari 10 (sepuluh) hari setiap bulannya;
- g. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin;
- h. ASN yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- i. Guru dan Pengawas Sekolah yang telah mendapatkan tunjangan sertifikasi profesi;
- j. Dokter yang telah menerima tunjangan kelangkaan profesi;
- k. ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- l. ASN yang tidak membuat laporan Kinerja/Sasaran Kinerja Pegawai bulanan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut; dan/atau
- m. ASN yang tidak berhak menerima TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan produktifitas atau kinerja dan disiplin kerja.
- (2) TPP dapat diberikan setiap 1 (satu) bulan sekali dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Untuk mendukung akuntabilitas pengukuran tingkat kehadiran pegawai maka sistem absensi menggunakan perangkat elektronik pencatat kehadiran yaitu:
 - a. sidik jari;
 - b. retina;
 - c. android; dan/atau
 - d. perangkat elektronik lainnya
- (2) Pengukuran tingkat kehadiran pegawai dengan menggunakan perangkat elektronik pencatat kehadiran dikecualikan bagi pegawai yang karena tugas dan pekerjaannya yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Pengadaan dan pemeliharaan perangkat elektronik pencatat kehadiran menjadi tanggung jawab pimpinan perangkat daerah.
- (4) Perbaikan atau penggantian perangkat elektronik pencatat kehadiran yang hilang atau rusak, merupakan tanggung jawab pimpinan perangkat daerah.
- (5) Selama proses perbaikan atau penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka absensi dapat dilakukan secara manual.
- (6) Pimpinan perangkat daerah wajib menyampaikan rekapitulasi absensi pegawai dan rekapitulasi apel pagi dan apel sore serta absensi kegiatan tertentu kepada Wali Kota dalam hal ini Kepala BKPSDM paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (8) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pengurangan TPP disebabkan karena:

- a. keterlambatan kehadiran;
- b. pulang sebelum waktu;
- c. tidak masuk kerja;
- d. tidak hadir pada kegiatan tertentu;
- e. kerusakan/kehilangan perangkat elektronik pencatat kehadiran; dan
- f. kecurangan penggunaan perangkat elektronik pencatat kehadiran;
- g. predikat kinerja pegawai.

(2) Ketentuan pengurangan TPP karena keterlambatan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. keterlambatan 1 menit sampai dengan 31 menit dikenakan pengurangan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen);
- b. keterlambatan 31 menit sampai dengan 61 menit dikenakan pengurangan sebesar 1 % (satu persen);
- c. keterlambatan 61 menit sampai dengan 91 menit dikenakan pengurangan sebesar 1,25 % (satu koma dua puluh lima persen);
- d. keterlambatan di atas 91 menit dikenakan pengurangan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen);
- e. pegawai yang terlambat hadir karena sakit, dan kepentingan kedinasan tidak dikenakan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai setelah mendapatkan izin dari atasan langsungnya;
- f. pegawai yang terlambat hadir karena sakit sebagaimana dimaksud pada huruf e harus melampirkan surat keterangan sakit dari dokter dan pejabat yang berwenang;
- g. pegawai yang terlambat hadir karena kepentingan dinas harus melampirkan surat tugas/perintah/disposisi kedinasan dan/atau memberikan keterangan; dan

h. pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d dihitung secara kumulatif setiap kali pegawai melakukan keterlambatan.

(3) Ketentuan Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai karena pulang sebelum waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut:

- a. pulang sebelum waktu 1 menit sampai dengan 31 menit dikenakan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
- b. pulang sebelum waktu 31 menit sampai dengan 61 menit dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen);
- c. pulang sebelum waktu 61 menit sampai dengan 91 menit dikenakan pengurangan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen);
- d. pulang sebelum waktu di atas 91 menit dikenakan pengurangan sebesar 1,55% (satu koma lima puluh lima persen);
- e. pegawai yang pulang sebelum waktu karena sakit, dan kepentingan kedinasan tidak dikenakan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai setelah mendapatkan ijin dari atasan langsungnya;
- f. pegawai yang pulang sebelum waktu karena sakit harus melampirkan surat keterangan sakit dari dokter atau pejabat yang berwenang;
- g. pegawai yang pulang sebelum waktu karena kepentingan dinas harus melampirkan surat tugas/perintah/disposisi kedinasandan/atau memberikan keterangan; dan
- h. pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d dihitung secara kumulatif setiap kali pegawai pulang sebelum waktu.

(4) Ketentuan Pengurangan TPP karena tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah sebagai berikut:

- a. tidak masuk kerja karena izin diberikan selama 2 (dua) hari dalam satu bulan dan tidak mengurangi Tambahan Penghasilan Pegawai;
- b. tidak masuk kerja karena izin melebihi 2 (dua) hari dalam satu bulan dikenakan pengurangan sebesar 3 % (tiga persen);
- c. tidak masuk kerja karena sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter dan pejabat yang berwenang, dikenakan pengurangan sebesar 1 % (satu persen) perhari dan maksimal sebesar 3 % (tiga persen);
- d. tidak masuk kerja tanpa keterangan dikenakan pengurangan sebesar 3 % (tiga persen) perhari dan paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja;
- e. pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d dihitung secara kumulatif setiap kali pegawai tidak masuk kerja.

(5) Ketentuan pengurangan TPP karena tidak hadir pada kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak hadir dalam kegiatan tertentu dikenakan pengurangan sebesar 2% (dua persen) per kegiatan;
- b. pegawai yang tidak hadir dalam kegiatan tertentu karena sakit, dan kepentingan kedinasan tidak mendapatkan pengurangan setelah mendapatkan izin tertulis, surat tugas/perintah/disposisi kedinasan.

- (6) Pengurangan TPP karena kerusakan/kehilangan perangkat elektronik pencatat kehadiran/finger print sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. perangkat daerah yang tidak melakukan perbaikan/penggantian dalam waktu maksimal 5 (lima) hari kerja setelah kerusakan/kehilangan maka dikenakan pengurangan TPP sebesar 50 % (lima puluh persen) setiap bulan sampai dengan perangkat daerah memperbaiki/menggantinya; dan
 - b. pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada huruf a berlaku untuk setiap pegawai pada perangkat daerah yang bersangkutan.
- (7) Ketentuan pengurangan TPP karena kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pegawai yang terbukti melakukan kecurangan dikenakan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 100 % (seratus persen);
 - b. operator finger print yang terbukti melakukan kecurangan dikenakan pengurangan sebesar 100 % (seratus persen).
- (8) Ketentuan pengurangan TPP karena Predikat Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. jika capaian kinerja pegawai berpredikat cukup atau butuh perbaikan dipotong 10% (sepuluh persen);
 - b. jika capaian kinerja pegawai berpredikat kurang dipotong 15% (lima belas persen);
 - c. jika capaian kinerja pegawai berpredikat sangat kurang dipotong 20% (dua puluh persen);

(9) Apabila pengurangan TPP dalam bulan berjalan melebihi 100% (seratus persen), maka pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai dihitung menjadi 100% (seratus) persen.

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ditunda bagi perangkat daerah yang belum menyelesaikan atau melengkapi:
 - a. Dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - b. Dokumen Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat daerah;
 - c. Dokumen laporan kinerja pembangunan ;
 - d. Laporan PPID;
 - e. Data kepegawaian dalam Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian; dan/atau
 - f. Dokumen capaian kinerja Perangkat Daerah per bulan/tahun.
- (2) Pemberian TPP ditunda bagi pegawai yang wajib lapor LHKPN apabila pegawai yang bersangkutan belum melaporkan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara.
- (3) Pemberian TPP ditunda bagi pegawai yang belum mengembalikan barang milik daerah apabila pegawai bersangkutan secara ketentuan tidak lagi berhak menggunakan barang tersebut.
- (4) Pemberian TPP ditunda bagi pegawai yang mempunyai tunggakan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR).

Pasal II

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuk Linggau.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 25 Januari 2024

Pj. WALI KOTA LUBUK LINGGAU,



TRISKO DEFRIYANSA

Diundangkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 25 Januari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU,



TAMRI

BERITA DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2024 NOMOR 2